

Peran Advokat Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perkara Pidana

Oleh:

Muhammad Naufal Fatchurrahman,

Emy Rosnawati

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

Pendahuluan

Video wawancara tentang Peran Advokat Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perkara Pidana ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber Bpk. Bambang Sucipto, SH.,M.Hum yang merupakan mantan ketua DPC Peradi Sidoarjo yang merupakan seorang praktisi yang mempunyai kapasitas dalam bidangnya. Pemilihan tema Video ini dipilih dikarenakan adanya satu permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam masyarakat yaitu tindak pidana. Mengenai permasalahan tindak pidana, akan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum ini lazimnya dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai penasihat hukum. Pentingnya peran penasihat hukum ini dalam membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental.

Hasil

- Pak Bambang Soetjipto S.H., M.Hum sebagai narasumber wawancara penelitian ini, menyoroti pentingnya menjaga etika dan profesionalisme dalam menangani kasus tindak pidana. Mereka mengakui bahwa terkadang ada tekanan untuk mengambil jalan pintas, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan etika profesi dianggap sebagai hal yang krusial. Menjaga integritas dan transparansi dengan klien serta pihak berwenang lainnya menjadi prioritas utama. Selain mendapati tekanan untuk mengambil jalan pintas, advokat juga terkadang mendapati tekanan dari masyarakat simpatisan yang membela tersangka hingga adanya ancaman kepada advokat yang membela korban. Pak Bambang Soetjipto juga mendapati tantangan dalam proses peradilan dikarenakan banyak dipengaruhi oleh opini-opini masyarakat yang bisa mempengaruhi proses penegakan hukum.
- Advokat merupakan pekerjaan yang bergantung pada keahlian dalam hukum untuk memberikan layanan independen kepada masyarakat, dengan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi mereka. Meskipun advokat memiliki kedudukan yang setara dengan organisasi advokat lainnya, hubungannya erat dengan penegak hukum lainnya. Namun, sering kali independensi advokat terganggu oleh intervensi dari aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang dapat membatasi kebebasan mereka dalam menjalankan tugas hukum.

Pembahasan

- Pak Bambang Soetjipto juga menekankan peran penting advokat dalam sistem peradilan. Advokat melihat diri mereka sebagai penjaga keadilan yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak untuk pembelaan yang adil. Advokat merasa bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada membela klien, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Contohnya ada seorang tersangka yang ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, menurut Undang-undang apabila ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun wajib didampingi oleh advokat. Contoh ini dinamakan dengan Miranda Rule.
- Dalam proses peradilan advokat juga memiliki peran penting dalam melakukan pembelaan, dengan menganalisis dakwaan yang disampaikan oleh jaksa apakah sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan dan tidak bertentangan dengan yuridiksi absolut dan yuridiksi relative.

Temuan Penting Penelitian

Menurut pak Bambang Soetjipto Undang-undang KUHP perlu terus diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi dan tantangan yang berkembang di masyarakat. Banyak undang-undang yang disusun pada masa lalu mungkin tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini. Contohnya, dengan munculnya teknologi digital dan internet, banyak kejahatan siber yang tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang lama. Oleh karena itu, pembaruan undang-undang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan ini dan melindungi masyarakat dari ancaman baru. Revisi undang-undang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Undang-undang yang jelas dan relevan akan membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik.

Manfaat Penelitian

Manfaat wawancara ini adalah untuk menggali pandangan dan pengalaman advokat terkait dengan penanganan kasus tindak pidana. Melalui wawancara mendalam, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi advokat dalam membela klien yang terlibat dalam tindak pidana, serta memahami strategi yang mereka gunakan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Referensi

- [1] F. A. Sudewo, “PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”.
- [2] M. Y. D. M, A. Armen, F. Aprima, R. Marpaung, dan G. M. Saragih, “Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim),” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, vol. 5, no. 2, hlm. 2911–2920, Apr 2023, doi: 10.31004/jpdk.v5i2.13662.
- [3] A. Saepudin, “Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Milthree Law Journal*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Mar 2024.
- [4] “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia236376986.pdf.” Diakses: 14 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://core.ac.uk/download/pdf/236376986.pdf>
- [5] H. Marbun, B. Irawan, dan R. Yulia, “Peran Advokat Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Asusila; Suatu Kajian Terhadap Pengacara Korban,” *Southeast Asian Journal of Victimology*, vol. 2, no. 1, hlm. 210–229, Jun 2024.

